

Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Tahun 2020

Umum

Sehubungan dengan kondisi pandemik COVID-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dan dalam rangka pelaksanaan monev internal sebagaimana yang telah disebut dalam kontrak pelaksanaan program penelitian dan pengabdian tahun pelaksanaan 2020, dengan memenuhi prosedur dan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19, maka LPPM Unsyiah akan melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan monev internal sebagai berikut:

1. Monev Internal PPM tahun 2020 dilakukan secara *online*, melalui pemeriksaan laporan kemajuan dan BCHP yang telah di submit oleh masing-masing peneliti ke SIMPPM.
2. Tatap muka antara reviewer dan pelaksana penelitian dan pengabdian dilakukan secara daring. LPPM akan menyediakan fasilitas daring selama kegiatan monev berlangsung.
3. Proses penjadwalan monev internal dilakukan sepenuhnya oleh LPPM. Bila ada satu dan lain hal sehingga peneliti dan pengabdian tidak dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan, maka reviewer dan jadwal susulan hanya berhak dilakukan oleh LPPM Unsyiah.
4. Pelaksanaan kegiatan monev-in sepenuhnya merupakan kewenangan LPPM, termasuk memulai dan mengakhiri sesi daring sesuai dengan jadwal yang ada.

Khusus untuk Host

1. Tugas **host** adalah mengawal presensi kehadiran reviewer dan peneliti/pengabdian
2. **Host** punya kewenangan untuk memulai sesi dan mengakhiri sesi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM.

3. Bila waktu sesi telah berakhir, maka **host** berhak untuk menutup sesi dan memulai sesi baru untuk jadwal berikutnya. Kegiatan monev pada sesi yang telah ditutup sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari reviewer monev.

Khusus Reviewer Monev

1. **Pemonev** hanya akan melaksanakan kegiatan monev terhadap para peneliti dan pelaksana kegiatan pengabdian yang telah melakukan proses submit laporan kemajuan dan BCHP ke SIMPPM.
2. Penilaian monev dilakukan secara online ke SIMPPM. Tatacara penilaian lihat pada panduan penilaian monev.
3. Metode monev dilakukan dengan proses telaah terhadap dokumen laporan kemajuan dan BCHP. Proses interaksi antara pemonev dan yang dimonev melalui observasi dan tanya jawab secara virtual. **Pemonev** diberikan hak untuk melakukan metode lain jika dibutuhkan sepanjang tidak melebihi jadwal yang diberikan oleh LPPM.
4. **Reviewer monev** internal dapat menyatakan gagal monev bagi peneliti dan pengabdian yang didapati belum melakukan upload laporan kemajuan dan BCHP ke SIMPPM. Temuan ini dilaporkan kepada LPPM sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dijadwalkan bagi seorang reviewer.
5. Absensi **reviewer monev** akan dishare lewat chat room zoom dan grup whatsapp reviewer.

Khusus untuk Peneliti/Pengabdi

1. **Peneliti/Pengabdi** wajib hadir daring dari pada jadwal dan ruang yang telah ditetapkan oleh LPPM. Link undangan Zoom akan dishare lewat grup whatsapp.
2. Bagi ketua **peneliti/pengabdi** yang berhalangan hadir karena sebab-sebab yang dapat diterima, boleh mewakilkan posisinya kepada anggota dengan memberikan surat kuasa, yang wajib diperlihatkan kepada reviewer monev.
3. **Peneliti/Pengabdi** wajib mengisi absensi kehadiran pada link yang akan dishare lewat chat room zoom dan grup whatsapp.